

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya Kepolisian baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya Kepolisian lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri dengan kemungkinan adanya penyimpangan perilaku kriminal dari masyarakat. Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu Negara, pada saat itulah Kepolisian dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kehadiran Kepolisian sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan.¹

Kepolisian secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur didalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kepolisian) memperluas fungsi dan tugas kepolisian yang meliputi pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).²

Mengenai perkembangan kedepan selain ada idealisme Lembaga dan Kinerja

¹ Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, PTIK Press & Restu Agung, Jakarta, 2006, hal.36.

² Warsito Hadi Utomo, *Hukum kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 1.

Kepolisian yang diminta masyarakat, sebagai perkembangan potensi masyarakat tersebut diatas kepolisian menyesuaikan diri dengan irama kemauan politik internal maupun eksternal. Isu HAM akan terus bergayut diantara tugas-tugas kepolisian, bentuk-bentuk kejahatan yang bersifat baru, canggih dan menggunakan teknologi modern, sementara yang bersifat tradisional masih tetap ada, prosedur hukum akan tetap dipegang teguh dalam mengatasi keadaan itu, meskipun beberapa hal di Indonesia masih ada kekosongan hukum, hal itu dilakukan sampai dengan terwujudnya cita-cita masyarakat madani dalam wadah Indonesia baru berdasarkan Pancasila. Apalagi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah berubah wajah langsung dibawah Presiden berdasarkan Kepres Nomor 89 tahun 2000, tanggal 1 juli 2002.³

Secara umum tugas kepolisian diatur dalam Pasal 13 UU Kepolisian, tugas pokok Kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Drs. Timur Pradopo, S.I.K., dalam refleksi akhir tahun Polri 2012 di dalam setiap tugasnya:⁴

polisi selalu dihadapkan dengan dilema dan juga ancaman jiwa. Mengibaratkan dua kaki anggota Polri berdiri di dua lokasi berbeda, “dalam tugasnya polisi pasti berdiri di dua sisi, satu kaki di peradilan dan satunya lagi di kuburan,” jika dalam tindakan anggota Kepolisian telat dalam bertindak maka nyawa menjadi taruhannya. Namun kalau anggota tersebut terlalu cepat mengambil tindakan terlebih menghilangkan nyawa orang lain, maka dia pun harus mampu mempertanggungjawabkannya.

Begitu juga dengan wewenang Kepolisian, agar Kepolisian dapat bertindak

³*Ibid*, hal.4.

⁴<https://news.detik.com/berita/d-2129124/kapolri-saat-bertugas-polisi-berdiri-di-antara-kuburan-dan-peradilan>. Diakses pada 8 Maret 2021, pukul 17.05 wib.

secara lancar dalam melaksanakan tugasnya dan untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, maka harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada petugas kepolisian.

Berdasarkan UU Kepolisian, wewenang Kepolisian dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, wewenang secara umum yang di atur dalam Pasal 15 ayat 1. Kedua, wewenang sesuai peraturan perundang-undangan lainnya yang diatur dalam Pasal 15 ayat 2, serta yang ketiga adalah wewenang dalam bidang proses pidana yang diatur dalam Pasal 16.

Dalam KUHAP, dijelaskan mengenai wewenang Kepolisian sebagai penyidik dan penyidik, wewenang penyidik dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 KUHAP sebagai berikut:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Mencari keterangan tentang barang bukti.
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Sedangkan wewenang penyidik di muat dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP yang berbunyi: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a karena

kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dengan bertanggungjawab.

Disamping tugas dan wewenang yang diatur dalam KUHAP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, wewenang anggota POLRI sebagai penyidik juga diatur lebih lanjut di dalam Undang-undang Kepolisian:

Kewenangan dimaksud diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian yang meliputi:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
9. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
10. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
11. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Adapun yang dimaksud dengan tindakan lain, dijelaskan di dalam Pasal 16 ayat (2) bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Dalam hal menjalankan tugas dan wewenang kepolisian, maka tidak jarang petugas kepolisian dihadapkan pada suatu kondisi tertentu yang mengharuskan mereka untuk melakukan tindakan diluar prosedur atau tindakan terpaksa demi

tercapainya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tindakan tersebut sering kita sebut sebagai “Diskresi Kepolisian”.

Dalam lingkup profesi kepolisian di institusi Kepolisian Republik Indonesia, konsep Diskresi Kepolisian dibakukan dalam Pasal 18 UU Kepolisian yang berbunyi:

- 1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Protap/01/x/2010 tentang Penanggulangan Anarki bahwa Polri dapat melakukan diskresi dalam hal:

1. Untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah yang segera terjadi.
2. Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri.
3. Untuk mencegah dilakukannya tindakan kejahatan yang sangat serius.
4. Apabila cara yang kurang ekstrem tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan.

Pada dasarnya dasar kewenangan Kepolisian dalam melaksanakan kewenangan diskresi Kepolisian adalah:

1. UU Kepolisian Negara Republik Indonesia

Yang ditekankan dalam Undang-undang kepolisian adalah sesuai dengan Pasal 18 bahwa kepolisian boleh melakukan tindakan sesuai dengan penilainya sendiri”Demi Kepentingan Umum”

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Yang ditekankan dalam KUHP yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 dan 49 bahwa kepolisian boleh melakukan diskresi dengan alasan terpaksa

dan untuk pembelaan diri atau orang lain.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Yang ditekankan dalam KUHP yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 109 ayat 2 bahwa penyidik boleh melakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti, bukan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum dan dalam Pasal 5 membolehkan penyidik untuk melakukan tindakan lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. PERATURAN KAPOLRI NO. 1 Tahun 2009 (PERKAP) Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Dalam PERKAP ini kepolisian diperbolehkan melakukan tindakan diskresi dengan alasan mencegah terjadinya kejahatan, mencegah pelaku kejahatan melarikan diri, melindungi diri dan kehormatan dari tindak pidana serta melindungi kehormatan kesusilaan.

Pada Pasal 1 ayat (2) dijelaskan mengenai pengertian tindakan Kepolisian:

Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.

Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian juga diatur dalam Pasal 5 PERKAP Nomor 1 Tahun 2009:

- (1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian terdiri dari:
 - a. Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/ pencegahan;
 - b. Tahap 2: perintah lisan;
 - c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
 - d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras;
 - e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe dan alat lain yang sesuai standar Polri;
 - f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

(2) Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip pada pasal 3.

Pada pasal 7 ayat (2) PERKAP ini juga mengatur tentang tingkatan bahaya dan tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian:

Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:

- a. Tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
- b. Tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
- c. Tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia seperti gas air mata atau semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;
- d. Tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/ amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

Dalam PERKAP ini juga mengatur bahwa anggota Kepolisian dapat melakukan penggunaan kendali senjata api pada saat menghadapi ancaman segera dari pelaku kejahatan dengan atau tanpa harus diawali dengan peringatan atau perintah lisan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3):

Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Kepolisian atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali dengan peringatan atau perintah lisan.

Dalam melakukan kewenangan diskresi, anggota Kepolisian tidak bisa menggunakan kewenangan tersebut sebebas-bebasnya, karena tetap terikat pada beberapa hal yakni peraturan perundangan-undangan, kode etik dan tentunya tidak bertentangan dengan asas-asas umum yang berlaku. Batasan pada Pasal 18 ayat (1)

dapat dilihat dari frasa “untuk kepentingan umum”, sedangkan dalam Pasal 18 ayat (2) yang menjadi perhatian adalah frasa “keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Kepentingan umum menurut Undang-Undang Administrasi pemerintahan tahun 2014 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kepolisian menjelaskan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan Negara demi terciptanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan anggota Kepolisian dalam menggunakan diskresinya yaitu, manfaat dan resiko. Mengingat diskresi merupakan bagian dari kewenangan yang diberikan kepada Kepolisian sebagai aparatur Negara, maka dalam menggunakan diskresinya sudah sepatutnya berpedoman pada asas-asas kepentingan umum. Selain itu dalam penggunaan diskresi yang merupakan bagian dari kewenangannya, Kepolisian juga berlandaskan kepada asas-asas, antara lain:⁵

1. Asas Legalitas

Asas Legalitas adalah asas dimana setiap tindakan Polisi harus didasarkan kepada Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan. Tindakan yang tidak didasarkan oleh Undang-Undang adalah tindakan yang melanggar hukum (*onrechtmatig*). Sebetulnya legalitas berarti sesuai dengan hukum, termasuk hukum yang tidak tertulis. Kemudian pengertian legalitas berubah sesuai dengan Undang-Undang (hukum tertulis), sebab hukum yang tidak tertulis dapat

⁵Abintoro Prakoso, *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hal. 13.

menimbulkan ketidakpastian dalam kehidupan masyarakat, sedangkan masyarakat memerlukan kepastian hukum.

2. Asas Oportunitas

Oportunitas berarti waktu yang tepat atau kesempatan yang baik untuk berbuat sesuatu atau peluang. Asas ini menyebutkan bahwa Polisi dalam melaksanakan tugasnya didasarkan atas kepentingan umum. Polisi mengambil kebijaksanaan untuk tidak melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Asas Kewajiban (*plichtmatigheid*)

Dalam asas oportunitas memberi kewenangan untuk tidak bertindak terhadap perkara-perkara tertentu demi kepentingan umum, sebaliknya di dalam asas kewajiban memungkinkan untuk dapat bertindak terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak diatur oleh perundang-undangan.

Pada Protap Kapolri/1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki, anggota Kepolisian harus memperhatikan Asas-asas:


1. Asas Legalitas

Setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam undang-undang Nasional maupun Internasional.

2. Asas Nesesitas

Setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan harus didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang mengharuskan anggota Polri melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan.

3. Asas Proporsionalitas



Setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas harus senantiasa menjaga keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum.

4. Asas akuntabilitas

Setiap anggota Polri yang melakukan tugas senantiasa harus bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, salah satu anggota Polres Solok Selatan menembak seorang DPO judi (DS) langsung di kepala tanpa ada tembakan peringatan terlebih dahulu, yang menyebabkan hilangnya nyawa DS. Berdasarkan keterangan dari keluarga, penembakan dilakukan di belakang rumah dan disaksikan istri dan anak DS yang masih berusia tiga tahun. Setelah menembak, Polisi juga melepaskan tembakan ke atas. Kuasa hukum keluarga DS menyebutkan bahwa kasus ini sudah termasuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).⁶

Kasus perkara ini kemudian disidik oleh penyidik pada 31 Januari sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 dan selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 11 Juni 2021 setelah berkas perkara dilimpahkan oleh penyidik kepada kejaksaan.

Putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa Kamsep Rianto Als. Kamsep Bin Sumardi telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap korban Deki Susanto Als Deki Golok, dan karenanya dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Majelis Hakim mendasarkan keputusannya pada Pasal 354 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa.

⁶<https://www.republika.co.id/keluarga-korban-tuding-tembak-deki-hingga-tewas>. Diakses pada 8 Maret 2021, pukul 19.33 wib.

Jika dilihat lebih jauh, terdakwa dalam hal ini sedang dalam melaksanakan tugas. Surat perintah tugas, surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan, surat izin membawa dan menggunakan senjata api sudah dilengkapi oleh terdakwa sebagaimana ditunjukkan pada sidang pengadilan sebagai barang bukti. Dalam KUHP dikenal adanya hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Salah satunya pada pasal 51 KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak dipidana seseorang apabila sedang melaksanakan perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Putusan No. 91/Pid.B/2021/PN Kbr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Putusan Nomor. 91/Pid.B/2021/PN Kbr?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anggota Kepolisian Pada Perkara Dengan Nomor Putusan 91/Pid.B/2021/PN Kbr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah di atas,


yaitu:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Putusan Nomor. 91/Pid.B/2021/PN Kbr.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anggota Kepolisian Pada Perkara Dengan Nomor Putusan 91/Pid.B/2021/PN Kbr.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana, terutama tentang tinjauan yuridis dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan berat oleh anggota Kepolisian di Pengadilan Negeri Koto Baru.
 - b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah, khususnya tentang tinjauan yuridis dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan berat oleh anggota Kepolisian di Pengadilan Negeri Koto Baru
 - c. Sebagai bentuk kontribusi untuk menjadi referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang tinjauan yuridis dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan berat oleh anggota Kepolisian di Pengadilan Negeri Koto Baru.
2. Manfaat Praktis
 - a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.



- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, dan penjelasan tentang pengetahuan hukum bagi masyarakat, khususnya tentang tinjauan yuridis dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan berat oleh anggota Kepolisian di Pengadilan Negeri Koto Baru.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum seperti hakim dan penuntut umum, bermanfaat sebagai bahan masukan dalam rangka menyelesaikan perkara terkait.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap penulis perlu melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statuta approach*). Pendekatan kasus maksudnya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.⁷ Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2015, hal.158.

⁸ *Ibid*, hal. 137.

suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁹ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai penerapan pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan berat oleh anggota Kepolisian di Pengadilan Koto Baru.

3. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁰

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 12.

(KUHAP).

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 89 tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 7) Peraturan Kepala Polri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- 8) Peraturan Kepala Polri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 9) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 10) Peraturan lain yang mendukung penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan media dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

¹¹*Ibid.*

sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bahan Hukum lainnya, dan sebagainya.¹²

B. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan implementasi sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku Koleksi Milik Pribadi

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah melalui studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka mengenai kajian non yuridis dan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan nomor perkara 91/Pid.B/2021/PN Kbr.

5. Pengolahan dan Analisis Data

A. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data

¹²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 106.

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data dan selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini;
2. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut;
3. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

B. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.¹³

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hal. 112.